



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Mayor Bismo No. 10 – 12 Kota Kediri Kode Pos 64121  
Tlp. (0354) 682496 Fax. (0354) 690556

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI**  
**N0.421.92899/419.42/2008**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**( PAUD) "GERDU SEHATI CEMERLANG "**  
**KOTA KEDIRI**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dibidang Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu didirikan lembaga sebagai tempat Pendidikan Anak Usia Dini
- b Bahwa wadah untuk menangani proses pembelajaran anak Usia Dini tersebut diatas adalah lembaga PAUD
- c Bahwa untuk menangani dan mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf " b" diatas perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- Mengingat : 1 Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 3 Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah
- 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.No.018/U/1997 peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak.
- 5 Keputusan Mendiknas No.055/U/2001 tentang penyusunan serta pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah ( PLS )
- 6 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- 7 Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri
- 8 SK.Walikota Kediri No.42 th.2003 tentang uraian tugas ,fungsi dan tatakerja Dinas Pendidikan
- 9 SK Walikota Kediri No.11 th.2005 tentang pembentukan UPTD SKB

**Memutuskan**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengesahkan pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " GERDU SEHATI CERMELANG " yang berkedudukan di Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri
- Kedua : Menugaskan kepada pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dimaksud mefungsikan lembaga tersebut sebagaimana mestinya dan melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk yang ada, serta apabila hasil kajian terhadap kegiatan lembaga ini dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga layanan pendidikan sesuai kriteria/ketentuan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Ketiga : Pengelola lembaga PAUD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Tenaga Lapangan Dikmas ( TLD) dan melaporkan kegiatan pelaksanaan kegiatannya kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri melalui Ka Bid PLS Kos Bud
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan 24 Oktober 2011 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal 24 Oktober 2008  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA KEDIRI**  
  
**Drs. H. MAKI ALI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 165 746



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB "CEMERLANG" GS**

Ijin Pendirian No: 421.9/1899/419.42/2008, Akta Pendirian No.116 thn 2016  
NPSN 69770605; Jl. Mauni Industri No.04 Kel. Bangsal Kec. Pesantren  
KEDIRI

Kode Pos : 64131

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 20/kb.cemerlang.gs/ suket/VIII/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endah Suwarni

Jabatan : Ketua Pengelola KB CEMERLANG GS KEL.BANGSAL

Alamat Lembaga : Jl.Mauni Industri No.04 RT.08 RW.02, Kel.Bangsals Kec.Pesantren Kediri

Sehubungan dengan berakhirnya Ijin Operasional Lembaga KB CEMERLANG GS  
KELURAHAN .BANGSAL

Nomor : 503/0048/ISPNF/419.104/2018 , tertanggal 24 Oktober 2018 dan berlaku sampai  
tanggal 24 Oktober 2020. Diberitahukan bahwa surat ijin operasional masih dalam proses  
perpanjangan lembaga di kantor DPM

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar- benarnya, dan untuk di pergunakan  
sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA KEDIRI




**MOH. ANANG KURNIAWAN, S.STP.MM**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.1979 0705 199711 1 002**

Kediri , Agustus 2023

Ketua Pengelola  
KB Cemerlang GSKelurahan Bangsal



**ENDAH SUWARNI**





**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI Telp. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

**IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

**PAUD (KELOMPOK BERMAIN)**

Nomor: 503/0048/ISPNF/419.104/2018

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013  
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007  
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

1. Nama Sekolah : PAUD CEMERLANG GS
2. Alamat Sekolah : JALAN MAUNI INDUSTRI, NO. 04, BANGSAL, KEC  
PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : DWP KEL. BANGSAL KOTA KEDIRI, YAYASAN  
PENDIDIKAN
4. Alamat Penyelenggara : JL. MAUNI GG 1 INDUSTRI NO. 03, BANGSAL, KEC.  
PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. No. Izin Pendirian/Pertama : 421.9/2899/419.42/2008  
Tgl. Terbit : 24 OKTOBER 2008
6. NPSN : 69770605
7. Perpanjangan ke : 03
8. Berlaku Sampai Dengan : 24 OKTOBER 2020

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut  
diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6  
bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;  
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;  
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum  
masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI  
PADA TANGGAL 10 JULI 2018

A.n. WALIKOTA KEDIRI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**MOH. ANANG KURNIAWAN**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790705 199711 1 002